

---

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM SEBAGAI  
PENERIMA MANFAAT DALAM ASURANSI JIWA**

*LEGAL PROTECTION FOR HEIRS WHO ARE NOT LISTED AS BENEFICIARIES IN THE LIFE  
INSURANCE*

---

**Hastuti Sulistyorini\*, Siti Hamidah, Rachmi Sulistyarini**

Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono Nomor 169, Malang 65144 Indonesia

---

**INFO ARTIKEL**

---

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 26 Desember 2019

Disetujui : 09 Juni 2020

**Keywords:**

beneficiaries, heirs, legal  
protection, life insurance policy

**Kata Kunci:**

penerima manfaat, ahli  
waris, perlindungan hukum,  
polis asuransi jiwa

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [rhs.lawoffice@gmail.com](mailto:rhs.lawoffice@gmail.com)

**Abstract:** the research objective was to find a form of legal protection that was given to heirs who were not listed as beneficiaries of insurance funds on a life insurance policy. The study used the normative juridical method by using the statute approach and the conceptual approach, the technique of gathering legal material through literature study, and the analysis technique was carried out prescriptive. The results of the study showed that heirs were the most interested parties as beneficiaries of life insurance funds. The heirs who were not listed as beneficiaries in the life insurance policy received legal protection in the form of external and internal legal protection. External legal protection was provided by legislation, while internal legal protection was provided by a life insurance policy that had been mutually agreed upon and under the principles of life insurance.

**Abstrak:** tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menemukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dana asuransi pada polis asuransi jiwa. Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dan teknik analisis dilakukan secara preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ahli waris adalah pihak yang paling berkepentingan sebagai penerima manfaat dana asuransi jiwa. Ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa mendapat perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum eksternal dan internal. Perlindungan hukum eksternal diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan perlindungan hukum internal diberikan oleh polis asuransi jiwa yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip asuransi jiwa.

---

**PENDAHULUAN**

Peristiwa kematian dapat berisiko pada hilangnya sumber penghasilan (*forgone earning*) dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu keluarga (Chumaida, 2014; Mursinto & Kusumawardani, 2016). Oleh karena itu manusia berusaha mencari cara agar risiko yang seharusnya ditanggung sendiri

itu dapat terlindungi dari kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Setidaknya risiko tersebut dapat dikurangi dan dibagi dengan pihak lain yang bersedia ikut menanggung risiko, salah satu caranya adalah dengan asuransi (Vandawati, Sabrie, Dian, & Amalia, 2016). Asuransi dinilai banyak memberikan manfaat (Sari, 2017), sehingga saat ini

banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, baik asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, maupun asuransi jiwa.

Berdasarkan data pada tahun 1998 hingga tahun 2003, industri asuransi di negara-negara Asia mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan negara-negara maju. *Swiss Re Economic Research and Consulting* melakukan penelitian dan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pertumbuhan premi asuransi jiwa di Asia rata-rata 10,2% setiap tahunnya, sedangkan negara maju hanya mencapai 2,6% (Sunarmi, 2012). Indonesia termasuk negara yang juga mengalami pertumbuhan premi asuransi jiwa.

Pertumbuhan premi asuransi jiwa di Indonesia didorong oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga yang tergolong rendah, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan asuransi jiwa, semakin ketatnya pemerintah dalam pengawasan kesehatan perusahaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi (Sunarmi, 2012; Pratama, Turisno, & Suradi, 2017). Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada meningkatnya premi asuransi jiwa.

Asuransi jiwa merupakan perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan pemegang polis yang dijadikan dasar bagi penerimaan premi oleh penanggung sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pun memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung sebagaimana diperjanjikan dalam polis asuransi (Guntara, 2016; Nurkholidah, 2018). Polis sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 19 ayat (1) merupakan alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian oleh penanggung dan tertanggung (Umam, 2013). Meskipun demikian, perjanjian yang tertuang di dalam polis asuransi jiwa dapat menimbulkan permasalahan, yaitu yang berkaitan dengan penerima manfaat asuransi jiwa.

Sampai saat ini belum ada aturan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi jiwa khususnya dalam merumuskan penerima manfaat pada asuransi jiwa (Badruzaman, 2019). Hal ini menyebabkan kekaburan norma yang menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat mengenai aturan atau ketentuan

yang tepat dapat diterapkan pada permasalahan penerima manfaat dana asuransi dan ahli waris terhadap dana asuransi jiwa. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan timbulnya sengketa dan ketidakkonsistenan lembaga yudikatif dalam memberikan putusan mengenai penerima manfaat dana asuransi jiwa.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbeda menunjukkan ketidakkonsistenan lembaga yudikatif. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 yang menyatakan bahwa ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa berhak sebagai penerima manfaat dana asuransi jiwa karena dana asuransi jiwa adalah harta peninggalan tertanggung. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 197K/AG/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang menyatakan bahwa pihak yang berhak menerima pembayaran uang pertanggungan asuransi jiwa adalah penikmat atau penerima manfaat yang tercantum dalam polis karena dana asuransi adalah bukan harta peninggalan tertanggung, akan tetapi adalah hak milik penerima manfaat yang tercantum dalam polis asuransi jiwa.

Kedua putusan di atas menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum yang digunakan untuk menentukan pihak yang berhak atas dana asuransi kematian. Ketidakpastian hukum terjadi karena ada dua putusan (hukum) yang berbeda atas perkara yang sama (Guntur, 2001). Ketidakpastian ini menimbulkan ketidakadilan (Setyanegara, 2013; Sholahudin, 2016). Ketidakadilan terjadi karena ahli waris yang seharusnya tidak terhalang sebagai ahli waris ada kemungkinan tidak mendapatkan bagian dari dana asuransi jiwa tersebut dengan dalih namanya tidak tercantum dalam polis asuransi jiwa.

Terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan haknya dinilai tidak adil karena ada asas hukum yang menyatakan apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya (Subekti, 2010). Asas ini berlaku ketika *evenement* atau peristiwa tidak pasti, dalam hal ini adalah meninggalnya tertanggung, sehingga muncul hukum baru yaitu hukum waris yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya, antara lain ahli waris berkewajiban membayar utang-utang dan kewajiban tertanggung

lainnya. Selain karena adanya asas tersebut, terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan haknya juga bertentangan dengan tujuan dan prinsip asuransi.

Asuransi bertujuan sebagai pengalihan risiko, akan tetapi tertanggung malah membebaskan kerugian pada seseorang atau ahli warisnya (Ramadhani, 2015). Adapun prinsip asuransi jiwa yang bersifat mutlak ada tiga (Otoritas Jasa Keuangan & Industri Jasa Keuangan, 2016), yaitu: adanya kepentingan (*insurable interest*), itikad baik (*utmost good faith*), dan ganti kerugian (*indemnity*).

Prinsip adanya kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan prinsip utama dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan (Hartono, 2018). Prinsip tersebut merupakan syarat untuk pengisian polis asuransi jiwa, khususnya pencantuman penerima manfaat dana asuransi apabila tertanggung meninggal dunia (Soeroso, 2016). Berdasarkan prinsip tersebut, penerima manfaat harus mempunyai kepentingan dengan tertanggung, salah satunya adalah ahli waris. Maka, apabila ada ahli waris yang tidak berhak mendapatkan haknya atas dana asuransi pewaris, dapat dikatakan bahwa ahli waris tersebut mendapatkan ketidakadilan.

Berdasarkan uraian di atas, secara tersirat semua ahli waris (termasuk ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat) memiliki hak-hak atas kematian tertanggung atau pemegang polis dalam asuransi jiwa konvensional sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Untuk itu kajian ini akan membahas bentuk perlindungan hukum kepada ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dana asuransi pada polis asuransi jiwa baik itu secara eksternal atau pun internal. Pembahasan akan difokuskan pada kepentingan ahli waris sebagai penerima manfaat asuransi jiwa yang belum diatur dalam perundang-undangan yang ada saja, tidak membahas bagian masing-masing ahli waris.

## METODE

Jenis pendekatan yang digunakan adalah kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan artikel jurnal ilmiah yang berkenaan dengan perasuransian. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus, dan ensiklopedia.

Kajian ini menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Analisis interpretasi gramatikal dilakukan dengan memaknai teks yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan interpretasi sistematis dilakukan dengan memformulasikan berbagai peraturan perundang-undangan secara sistematis (Khalid, 2014). Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Eksternal Bagi Ahli Waris yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat Dana Asuransi Jiwa

Perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan hukum yang yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan (Isnaeni, 2016). Perlindungan hukum eksternal sebagai peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) untuk membuat klausula dalam polis asuransi jiwa yang sudah disepakati oleh para pihak yaitu tertanggung dan penanggung sebagai bentuk perlindungan internal. Demi kepastian hukum dalam pembuatan polis asuransi jiwa, bentuk perlindungan hukum eksternal bersumber dari peraturan perundang-undangan bersifat umum dan putusan hakim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) mengisyaratkan bahwa semua pihak dalam asuransi jiwa mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dari negara. Untuk mendapatkan keadilan, perlu untuk

memberikan perlindungan hukum yang merupakan hak dasar manusia (Salim & Nurbaini, 2013). Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keadilan. Keadilan mempunyai makna legalitas (Kelsen, 2011), artinya suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan ke dalam peristiwa hukum, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu permasalahan dan tidak diterapkan pada permasalahan lain yang serupa.

Legalitas perpindahan hak dan kewajiban tertanggung sebagai orang yang meninggal dunia pada umumnya diatur dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal". Hal ini berarti bahwa peristiwa hukum kematian akan berakibat pada beralihnya hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia kepada ahli waris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian), dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yang memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung. Meskipun tidak dengan jelas dan tegas memberikan definisi tentang asuransi jiwa, akan tetapi pasal tersebut telah memberikan dasar timbulnya asuransi jiwa yaitu adanya perjanjian antara dua pihak dan adanya pertanggungan jiwa berdasarkan pada penerimaan premi oleh penanggung.

Dengan demikian perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yaitu tertanggung dan penanggung berdasarkan adanya penerimaan premi oleh penanggung dengan konsekuensi memberikan pembayaran akibat dari meninggalnya tertanggung pada masa pertanggungan dengan manfaat yang telah ditetapkan dalam polis asuransi jiwa. Pasal tersebut belum menjelaskan secara tegas adanya pihak lain yang terkait dengan manfaat asuransi jiwa. Akan tetapi berdasarkan logika hukum, bahwa setiap peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum lainnya. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan adanya peristiwa hukum yaitu kematian tertanggung yang berakibat pada pemberian pembayaran oleh penanggung tanpa menyebutkan pembayaran diberikan kepada siapa.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Perasuransian menyebutkan bahwa terdapat pihak lain yang berhak untuk menjadi penerima pembayaran dana asuransi jiwa. Pihak terkait yang ditentukan dalam polis asuransi jiwa adalah pihak penanggung, tertanggung, dan penerima manfaat sebagai pihak ketiga. Akan tetapi penerima manfaat dana asuransi jiwa dalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara tegas mengenai siapa beserta batasan-batasannya sebagai pihak yang berhak menerima manfaat asuransi jiwa. Untuk itu mengenai pihak yang dinilai berhak sebagai penerima manfaat dapat mengambil rujukan dari sumber hukum lainnya berdasarkan pendapat sarjana hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa asuransi jiwa tidak dapat memulihkan kehidupan, maka yang dipertanggungjawabkan adalah konsekuensi keuangan atas waktu terjadinya *evenement* yaitu meninggalnya tertanggung. Tujuannya agar dapat membantu kerugian nilai ekonomis kepada pihak-pihak yang kehidupan ekonominya terganggu dan mempunyai hubungan darah terdekat dengan tertanggung.

Tujuan asuransi jiwa dari sudut pandang masyarakat adalah memberi kenyamanan kepada kepala keluarga karena keluarganya mendapat jaminan penghasilan dan/atau jaminan pendidikan khusus untuk anaknya apabila seorang kepala keluarga mengalami risiko kematian secara tiba-tiba (Mulhadi, 2017). Selain itu, ada beberapa manfaat dari asuransi jiwa.

Manfaat asuransi jiwa perorangan yang dilakukan tertanggung secara umum ada tiga (Otoritas Jasa Keuangan & Industri Jasa Keuangan, 2016). Pertama, memberikan perlindungan dan rasa aman karena penanggung menjamin obyek yang diasuransikan dengan membayar dana asuransi apabila terjadi *evenement* kepada penerima manfaat. Kedua, memberikan kepastian atas suatu peristiwa dari keadaan yang merugikan yang tidak pasti terjadi yang sudah diperkirakan sebelumnya. Ketiga, sebagai instrumen pengalihan dan penyebaran risiko kerugian yang diderita oleh tertanggung dapat dilimpahkan dan didistribusikan kepada pihak penanggung, menjadikan hidup lebih tenang karena segala risiko yang telah diasuransikan telah ada yang menanggung.



Berdasarkan tujuan dan manfaat asuransi jiwa di atas, maka pihak yang berkepentingan sebagai penerima manfaat adalah keluarga. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga”.

Terkait dengan perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk melindungi pihak tertanggung dari bentuk perjanjian baku yang terdapat dalam Pasal 18. Perjanjian baku masih dapat dibenarkan selama tidak menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung. Selama klausula-klausula dalam polis asuransi jiwa tidak mengandung pengalihan tanggung jawab penanggung sebagai pelaku usaha/perusahaan asuransi, maka perjanjian baku dalam asuransi jiwa masih dibenarkan. Demikian itu merupakan bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam asuransi jiwa melalui Pasal 1320, Pasal 1335, Pasal 1337, Pasal 1338 dan Pasal 1339 tentang syarat sah dan asas-asas perjanjian pada umumnya sebagai bagian dari syarat sahnya perjanjian asuransi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka, perjanjian asuransi tersebut berada dalam sistem utuh, yang dibingkai dengan pasal-pasal lainnya tentang perikatan dalam satu kerangka sistem hukum dan tidak terlepas dari asas-asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik.

Menurut asas kebebasan berkontrak maka para pihak bebas untuk melakukan perjanjian, akan tetapi tidak dapat terlepas dari kerangka pemahaman pasal lainnya tentang perjanjian (Hernoko, 2008). Perjanjian yang dibuat para pihak dalam asuransi jiwa harus tunduk kepada syarat perjanjian yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan bagi

para pihak mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian yang dibuat tanpa adanya klausula atau dibuat berdasarkan klausula yang palsu atau terlarang maka konsekuensinya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi tertanggung dan penanggung. Suatu sebab adalah terlarang apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339 menunjukkan bahwa perjanjian terikat dengan sifat kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud adalah bukan kebiasaan setempat akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan. Maka dalam asuransi jiwa juga menyangkut pihak ketiga sebagai penerima manfaat, maka perlu juga memperhatikan pasal-pasal terkait kemungkinan adanya pihak ketiga yaitu ahli waris.

Ahli waris mempunyai hak dari pelaksanaan prestasi dari perjanjian asuransi mengingat hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem. Ketentuan Pasal 1317 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan perjanjian asuransi atau pertanggung jawaban untuk kepentingan pihak ketiga dan penutupan pertanggung jawaban dalam bentuk polis asuransi jiwa (Muljadi & Widjaja, 2014). Pasal tersebut juga sebagai acuan adanya pihak ketiga, yang apabila dihubungkan dengan pasal lain, khususnya Pasal 833 mengenai beralihnya harta peninggalan kepada ahli waris ketika terjadi peristiwa kematian, maka yang dimaksud pihak ketiga adalah semua ahli waris, termasuk ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan Pasal 1317 dan Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris adalah sebagai pihak ketiga mempunyai hak dari pelaksanaan prestasi dari perjanjian asuransi yaitu para ahli waris meneruskan hak dan kewajiban pewaris yang diperolehnya berdasarkan hak waris dan bukan karena pewaris telah menjanjikan untuk para ahli warisnya (Budiono, 2012). Dalam perjanjian asuransi khususnya asuransi jiwa, selain harus memenuhi syarat perjanjian berdasarkan pasal-pasal tentang perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian asuransi juga

harus berdasarkan pada prinsip-prinsip asuransi jiwa yang mutlak harus terpenuhi yaitu prinsip *insurable interest* (kepentingan), *utmost good faith* (itikad baik), dan *indemnity* (ganti kerugian) sebagaimana Pasal 250, Pasal 251, Pasal 253 dan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Prinsip *insurable interest* (kepentingan) menyatakan bahwa adanya kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan prinsip utama dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan (Soeroso, 2006). Prinsip tersebut terdapat pada Pasal 250 dan Pasal 302 khususnya untuk asuransi jiwa. Kepentingan yang dapat diasuransikan didasarkan pada kriteria objektif yang ada, terlepas dari keinginan pihak-pihak dalam perjanjian asuransi. Dalam asuransi jiwa, penerima manfaat dana asuransi harus mempunyai kepentingan dengan obyek asuransi jiwa yaitu orang dengan jaminan kehidupan seseorang atau jiwa dan raga manusia dengan mengesampingkan kepentingan lain yang tidak mempunyai kepentingan nilai ekonomis dan hubungan hukum dengan obyek asuransi.

Prinsip *almost good faith* (itikad baik) berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung harus mempunyai itikad baik dalam membuat polis asuransi jiwa. Penanggung maupun tertanggung mempunyai hak untuk mengetahui fakta-fakta penting atau *material facts* yang berkaitan dengan penutupan asuransinya, serta masing-masing berkewajiban untuk memberitahukan secara jelas dan detail atas segala fakta-fakta penting sehubungan dengan penutupan tersebut dalam klausula polis asuransi jiwa.

Prinsip *indemnity* (ganti kerugian) merupakan suatu mekanisme dimana terdapat penggantian kerugian yang dibayarkan oleh penanggung berdasarkan kerugian sebenarnya dan tidak lebih yang dialami oleh tertanggung sesuai dengan polis asuransi jiwa (Mantroy, 2017). Apabila dihubungkan adanya kepentingan dengan tujuan dan manfaat asuransi maka ahli waris adalah pihak yang paling berkepentingan sebagai penerima manfaat ketika terjadi *evenement* yaitu meninggalnya tertanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian asuransi jiwa yang dibuat para pihak harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum (*law umbrella*) dalam membuat perjanjian. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan

sebuah fakta hukum. Dengan fakta tersebut kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan dengan sebagaimana mestinya.

### **Perlindungan Hukum Internal Bagi Ahli Waris Yang Tidak Tercantum Sebagai Penerima Manfaat Dana Asuransi Jiwa**

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian (Isnaeni, 2016). Hakikat perlindungan hukum internal, pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian ketika membuat klausula-klausula kontrak, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat terakomodasi atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala risiko diusahakan dapat dicegah melalui klausula-klausula dalam perjanjian.

Perlindungan hukum para pihak terdapat pada klausula-klausula dalam polis asuransi jiwa yang telah ditandatangani oleh para pihak. Dengan kata lain para pihak saling melindungi dirinya masing-masing berdasarkan klausula yang telah disepakati serta mengikat para pihak untuk melaksanakan polis asuransi jiwa yang telah dibuat secara sah. Tujuan dibuatnya perjanjian internal adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi serta mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Bentuk perlindungan hukum internal bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa, terdapat pada polis asuransi jiwa itu sendiri. Polis asuransi jiwa tersebut harus berdasarkan klausula tentang asuransi yang berisikan antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Selain itu harus berdasarkan klausula subyek dan kewenangan (*authority*), sehingga para pihak memiliki kejelasan wewenang melakukan perjanjian dalam asuransi jiwa. Polis tersebut juga harus berdasarkan klausula tentang para pihak bebas bersepakat. Hal ini dilakukan untuk menentukan kehendaknya dalam polis asuransi dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polis juga harus memuat klausula tentang segala risiko yang kemungkinan dapat terjadi, misalnya apabila terjadi wanprestasi sehingga

ada usaha untuk melakukan pencegahan atas segala risiko. Klausula-klausula yang ini juga dikemas atas dasar sepakat pula. Polis juga dibuat berdasarkan klausula kesepakatan, yang mana para pihak dalam polis memuat materi polis asuransi jiwa yaitu pengalihan risiko atas meninggalnya tertanggung berdasarkan adanya pembayaran premi oleh tertanggung dan penerimaan premi oleh penanggung atau perusahaan asuransi dengan konsekuensi memberikan pembayaran dengan manfaat yang telah ditetapkan. Untuk memperjelas dalam pembuatan polis maka diperlukan klausula obyek, yang mana asuransi jiwa harus dibuat dengan jelas dan benar, setidaknya harus mencantumkan atas nama siapa (tertanggung), usia, agama, hubungan keluarganya, dan domisili.

Klausula dalam polis asuransi jiwa juga tidak boleh mengandung pengalihan tanggung jawab penanggung sebagai perusahaan asuransi, selain itu harus adanya klausula perjanjian dalam polis asuransi, yang mana wajib mempunyai syarat khusus perjanjian asuransi jiwa yaitu berdasarkan prinsip-prinsip asuransi jiwa yaitu berdasarkan prinsip-prinsip asuransi jiwa yaitu *insurable interest* (kepentingan), *utmost good faith* (itikad baik), dan *indemnity* (ganti kerugian). Bukan hanya itu, dalam pembuatan polis asuransi jiwa harus mencantumkan adanya kepentingan nilai ekonomis dan hubungan hukum atas obyek asuransi yaitu tentang klausula mengenai syarat-syarat terjadinya *evenement* yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat ganti rugi/manfaat dana asuransi jiwa. Dalam perjanjian yang bebas untuk bersepakat maka tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Klausula dibuat berdasarkan klausula yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban, asusila, dan peraturan perundang-undangan. Klausula memuat pencantuman pihak yang berkepentingan sebagai penerima manfaat pada saat pengajuan persetujuan polis asuransi jiwa dan pada saat pengajuan klaim asuransi ketika terjadi *evenement* dengan meninggalnya tertanggung. Polis juga memuat klausula-klausula yang menegaskan bahwa tertanggung sudah memberitahukan keadaan obyek asuransi dengan benar dan penanggung sudah menyampaikan hak-hak tertanggung dengan jelas serta telah dimengerti oleh tertanggung (*notification*). Polis juga harus memuat adanya klausula yang menegaskan pilihan domisili hukum penyelesaian

sengketa dan klausula yang menyatakan ahli waris adalah pihak yang berkepentingan sebagai penerima manfaat.

Dengan demikian, ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa mendapat perlindungan berdasarkan klausula-klausula yang tercantum dalam polis asuransi jiwa yang mengikat para pihak. Polis asuransi jiwa dibatasi oleh peraturan perundang-undangan lainnya dimana klausula dalam perjanjian tersebut harus mencantumkan semua ahli waris sebagai penerima manfaat yang sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip asuransi jiwa. Apabila dalam pencatuman terdapat pertentangan antara hukum dengan klausula-klausula dalam polis asuransi jiwa, maka yang berlaku adalah hukum.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak tercantum sebagai penerima manfaat dalam asuransi jiwa diberikan dalam bentuk perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian asuransi jiwa. Perlindungan hukum internal diberikan oleh polis asuransi jiwa yang memuat klausula-klausula yang telah disepakati dan ditandatangani para pihak dalam polis asuransi jiwa berdasarkan asas perjanjian dan prinsip asuransi jiwa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 91-114.
- Budiono, H. (2012). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chumaida, Z. V. (2014). Menciptakan Itikad Baik yang Berkeadilan dalam Kontrak Asuransi Jiwa. *Yuridika*, 29(2), 245-258.
- Guntara, D. (2016). Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*, 1(1), 29-46.
- Guntur, M. (Juli 2001). *Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru*. Dipresentasikan dalam Simposium

- Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-2, Padang: Universitas Andalas.
- Hartono, S. R. (2008). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Kelsen, H. (2011). *General Theory of Law and State*. (Muttaqien, R, Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al'Adl*, 6(11), 9-36.
- Mantrov, V. (2017). Perception of Insurable Interest in European Insurance Law. *Journal of the University of Latvia*, (10), 248-267.
- Muljadi, K., & Widjaja. G. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Mursinto, D., & Kusumawardani, D. (2016). Estimasi Dampak Ekonomi dari Pencemaran Udara terhadap Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 163-172.
- Nurkholidah, S. (2018). Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dan Kesehatan pada PT. Allianz Indonesia. *Az Zarqa'*, 10(1), 33-49.
- Otoritas Jasa Keuangan & Industri Jasa Keuangan. (2016). *Perasuransian, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Pratama, A. A., Turisno, B. E., & Suradi. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-21.
- Ramadhani, H. (2015). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 57-66. <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.422>.
- Salim, H. S., & Nurbaini, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sari, K. (2017). Perkembangan Asuransi Kesehatan Swasta di Indonesia Tahun 2012-2016. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 2(2), 48-58.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(4), 460-495.
- Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo). *Dimensi*, 9(1), 31-45.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Internusa.
- Sunarmi, (2012). Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-20.
- Umam, K. (2013). *Memahami & Memilih Produk Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Vandawati, Z., Sabrie, H. Y., Dian, W., & Amalia, R. (2016). Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat. *Yuridika*, 31(3), 498-520.